



Pemahaman Masyarakat Terhadap Tantangan Hukum Di Era Media Sosial Tentang Hak Digital Dan Kontroversi Privasi

Swastati Gea¹, Yulkarnaini Siregar², Dewi Robiyanti³

^{1,2,3} Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Jl. Teladan No.15, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20214

Email: geaswasti52@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat terhadap tantangan hukum di era media sosial, khususnya mengenai hak digital dan kontroversi privasi dalam kerangka hukum yang diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tahun 2024. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial, data pribadi menjadi semakin rentan terhadap penyalahgunaan. Perubahan pada UU ITE 2024 memperkenalkan sejumlah pembaruan dalam perlindungan hak digital dan pengaturan privasi, termasuk mekanisme sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran privasi daring. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui survei dan wawancara mendalam untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat tentang regulasi yang berkaitan dengan hak digital serta implikasi hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat menyadari keberadaan UU ITE, masih terdapat kebingungan dan kurangnya pemahaman mengenai detail peraturan yang melindungi privasi mereka secara digital. Selain itu, kontroversi terkait ketentuan privasi dalam UU ITE 2024 juga menimbulkan diskusi seputar batasan kebebasan berekspresi dan perlindungan data. Temuan ini menegaskan perlunya sosialisasi lebih luas tentang UU ITE 2024 serta edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban digital mereka.

Kata Kunci: UU ITE 2024, Hak Digital, Privasi, Tantangan Hukum, Media Sosial, Perlindungan Data.

PENDAHULUAN

Selain ancaman pidana, pemerintah juga memberikan layanan untuk masyarakat dalam mencari informasi atas kejahatan di media masa atau hoax. Kemenkominfo telah menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat yang merasa dicemarkan nama baiknya melalui media masa, melalui situs <https://dumas.kominfo.go.id/>. Upaya yang pemerintah lakukan dalam menangkal informasi hoax yang beredar ke masyarakat, informasinya dapat diakses melalui situs online.

Definisi data pribadi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Pasal 1 Angka 1 nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

("Permenkominfo 20/2016") bahwa "Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya". Sementara, definisi mengenai hak privasi dapat disimpulkan dari makna kata "privasi" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ("KBBI") dinyatakan sebagai "kebebasan dan keleluasaan pribadi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hak privasi adalah hak dari seseorang untuk memiliki kebebasan atau keleluasaan pribadi. Keterkaitan hak privasi dan data pribadi dapat ditemukan melalui Pasal 28 Huruf G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD") yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Lebih lanjut, keterkaitan antara hak privasi dan data pribadi diatur di dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"), Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan."

Maka, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara data pribadi dengan hak privasi terletak pada hak dari seseorang untuk membuka atau menyebarkan data pribadinya kepada pihak lain sesuai dengan kebebasan dari orang tersebut. Mengenai perlindungan hukum bagi orang yang melanggar hak privasi diatur di dalam pasal 26 ayat (2) UU ITE yang berbunyi, "Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini Berdasarkan ketentuan di atas setiap orang yang merasa hak privasinya terganggu oleh orang lain, dapat mengajukan gugatan ke Hak privasi juga memiliki unsur pidana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu

milik Orang lain."Lebih lanjut ketentuan mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)."Maka, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara data pribadi dengan hak privasi terletak pada hak dari seseorang untuk membuka atau menyebarkan data pribadinya kepada pihak lain sesuai dengan kebebasan dari orang tersebut.(Legalku ,2022).

Pengaruh perkembangan sosial dalam komunikasi masyarakat yang kemudian diatur secara hukum dan etika untuk mengantisipasi perkembangannya menjadi sebuah kejahatan, dan juga untuk memberikan kepastian hukum pada para pelaku yang benar-benar bertujuan jahat dalam penggunaan internet. Ancaman kekerasan maupun pencemaran nama baik merupakan tindak pidana biasa yang diatur dalam hukum pidana (KUHP), namun ketika perbuatan yang sama namun dilakukan menggunakan alat/perangkat teknologi informasi (media elektronik), norma yang mengatur menggunakan hukum pidana khusus ITE. Pemerintah berusaha merespon berbagai perdebatan di masyarakat yang tampaknya belum memiliki filter dalam memilah penggunaan teknologi internet ini, dengan menurunkan ancaman sanksi pidananya. Dua buah norma terkait delik (delict) delict terkait UU ITE menarik untuk dilakukan pembahasan, hal yang awalnya biasa terjadi dimasyarakat (interaksi sosial) seperti istilah ngerumpi, curhat, kritik dan sebagainya, saat ini menghadapi sanksi pidana khusus terkait elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, mengkaji peraturan perundang-undangan dengan teoriteori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti, yaitu terkait ancaman kekerasan dan pencemaran nama baik, disertai perbandingan sanksi pidana dari UU ITE 2008 dan UU ITE 2016 telah tampak mewujudkan upaya pemerintah agar tidak terjadi over kriminalisasi Perbandingan sanksi pidana dari UU ITE 2008 dan UU ITE 2016 telah tampak mewujudkan upaya pemerintah agar tidak terjadi over kriminalisasi, sekaligus tetap berupaya mengedukasi masyarakat. Beberapa pihak yang ingin agar pencemaran nama baik atau ancaman kekerasan ini dihapuskan menurut penulis adalah tidak sejalan dengan upaya untuk memajukan perdaban hukum dan masyarakat Indonesia.

Sanksi pidana yang terkait dalam UU No. 11 tahun 2008 dikaitkan ketentuan UU No. 19 tahun 2016, memiliki perbedaan; dalam hal ini ada beberapa pasal terkait sanksi pidananya dirubah ketentuannya dari yang lama (2008) ke yang baru (2016). Seperti pasal tentang ancaman kekerasan, yang mana perubahan sanksi pidananya lebih ringan dibandingkan ketentuan UU ITE yang lama, dan juga yang menjadi hal ihwal dalam pasal ini ialah soal perilaku dalam bermedia sosial yang cenderung agresif yang disebut dengan istilah cyberbullying dapat dipersamakan dengan pencemaran nama baik dan seringkali disertai ancaman kekerasan. Hal ini tentu menjadi suatu kajian yang menarik untuk menelaah lebih dalam mengenai penentuan sanksi pidana ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat mempermudah manusia dan menjalankan aktivitasnya namun disisi lain dapat menimbulkan berbagai masalah seperti munculkan bentuk kejahatan atau tindak pidana yang kompleks/bervariasi. Media elektronik berupa smartphone, android dan sejenisnya merupakan salah satu teknologi yang dipakai manusia untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana seperti ancaman kekerasan melalui layanan internet (whatsapp). Peristiwa hukum ancaman kekerasan melalui media sosial saat ini berkembang cepat, pada ada tahun 2019, Kemenkominfo menerima lebih dari 430 ribu laporan konten berbahaya, dengan pornografi menempati urutan teratas, diikuti oleh fitnah (fitnah). Registrasi MA menunjukkan dalam kurun tahun 2011-2018, perkara terbanyak pada 2018 yaitu 292, angka ini meningkat dibanding tahun 2017 sebanyak 140 kasus terkait perkara ITE. Perkara terbanyak adalah pidana yang berhubungan dengan penghinaan ataupun pencemaran nama baik yaitu terkait pasal 27 (3) UU ITE dan diperingkat kedua perkara ujaran kebencian pasal 28 (2) . Hal yang sederhana terjadi dimasyarakat kita adalah fenomena curhat/ngerumpi, dan pada saat diundangkannya UU ITE maka curhat/ngerumpi ini pun dapat menjadi sebuah peristiwa pidana. Ujaran kebencian atau fitnah seringkali digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab seperti saat pemilu 2019 dimana pendukung calon tertentu menyatakan kalau calon lawannya menang, akan memusuhi kelompok agama tertentu. Rumusan masalah yang penulis teliti adalah perbandingan sanksi pidana terkait ancaman kekerasan dan pencemaran nama baik beserta urgensi perubahan ketentuan sanksi pidana tentang pencemaran nama baik maupun ancaman kekerasan dalam UU No. 11 tahun 2008 dikaitkan UU No. 19 tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi berjudul "Pemahaman Masyarakat Terhadap Tantangan Hukum di Era Media Sosial tentang Hak Digital dan Kontroversi Privasi" menggabungkan metode empiris yang juga menggunakan Data empiris adalah data yang didapatkan dari pengalaman langsung, observasi, atau percobaan yang dilakukan. Data empiris juga bisa diartikan sebagai bukti empiris, indra pengalaman, atau pengetahuan empiris.

Untuk menjaga validitas data, digunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber atau metode pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Dengan triangulasi, temuan yang diperoleh akan lebih solid karena didukung oleh berbagai sudut pandang.

Melalui pendekatan ini, penelitian akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana masyarakat memahami tantangan hukum di era digital, khususnya terkait hak digital dan privasi, serta bagaimana aturan hukum di bidang ini diterima dan dipahami oleh masyarakat umum.

Karena penggunaan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data yaitu data sekunder dan data primer:

1. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Marzuki, Peter Mahmud, 2015). Bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah, Undang-Undang ITE.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut sugiyono (2018) merupakan data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung. Dikatakan tidak langsung karena data diperoleh melalui perantara, yaitu bisa lewat orang lain, ataupun lewat dokumen. Antara lain berupa mencari data-data pustaka di kampus Upmi Medan, data-data yang terupdate yang dapat menyesuaikan dengan UU ITE Tahun 2024.

Dalam penelitian ini tentang pemahaman masyarakat terhadap tantangan hukum di era media sosial terkait dengan hak digital dan kontroversi privasi, Anda dapat

menggunakan berbagai sumber data untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam.

Berikut adalah beberapa contoh sumber data yang dapat pertimbangan:

1. Kantor Desa :Pemerintah Kabupaten Deli Serdang,Kecamatan Patumbak Jalan Kebun Kopi No.96 Dusun IV, Desa Marendal-1 Kode Pos :20361. Email:marendalsatu.pt@gmail.com ,Kota Medan.

2. Perpustakaan : Jalan balai Desa Marendal 2 Kecamatan Patumbak ,Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Kode Pos : 20149, Kota Medan

3. Toko Cahaya Ponsel : Dusun IV, Desa Marendal-1 Kode Pos :20361. Email:marendalsatu.pt@gmail.com ,Kota Medan.

4. Wawancara , Melakukan wawancara dengan berbagai responden yang mewakili beragam latar belakang dan pandangan terkait dengan isu hak digital dan privasi. Responden potensial termasuk pengguna media sosial, aktivis privasi, profesional hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan.

5. Studi: Menggunakan pendekatan sosiologi hukum kepada Kepala Desa setempat yang bernama Bapak Ir.Ardiyanto dengan izin beliau penulis melakukan pendekatan khusus terhadap masyarakat dengan mengamati Toko Cahaya ponsel guna memahami perkembangan alat komunikasi di era media sosial dan menggunakan studi perpustakaan untuk menginvestigasi secara mendalam bagaimana masyarakat merespons atau terlibat dalam situasi konkret yang melibatkan isu hak digital dan privasi di media sosial.

6. Analisis Dokumen: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti kebijakan privasi platform media sosial, laporan penelitian sebelumnya tentang hak digital dan privasi, dan dokumen hukum terkait regulasi media sosial.

7. Observasi Partisipatif: Melakukan observasi langsung atau partisipatif di lingkungan online tempat diskusi dan interaksi terjadi terkait dengan isu-isu hak digital dan privasi.

8. Menggunakan data empiris, Pendekatan dan survei dengan data kualitatif serta menggunakan pendekatan secara sosiologi : Merancang survei kualitatif dengan pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden untuk menjelaskan pemahaman, pandangan, dan pengalaman mereka terkait dengan isu-isu yang dipelajari.

Untuk menggunakan kombinasi dari sumber data ini untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang pemahaman masyarakat terhadap tantangan hukum di era media sosial sehubungan dengan hak digital dan kontroversi privasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Menurut C.S. Kansil Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerntahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Bintarto Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di situ (suatu daerah) dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal-balik dengan daerah lain. Paul H. Landis Desa adalah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. Dengan ciri ciri sebagai berikut :

- Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.
- Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan.
- Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam seperti: iklim, keadaan, alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.
- Sistem kehidupannya berkelompok
- Termasuk kedalam masyarakat homogen dalam hal matapencaharian, agama, adat-istiadat
- Homogenitas Sosial
- Hubungan primer
- Kontrol sosial yang ketat
- Gotong-royong
- Ikatan sosial
- Magis religius

Dari beberapa pengertian tentang desa diatas, kita bisa menyimpulkan bahwa Desa adalah sebuah wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang daerahnya masih dipenuhi oleh pepohonan dan lahan kosong, dan kekerabatan diantara penduduknya sangat erat dimana penduduknya memiliki sistem pemerintahan sendiri.

Masyarakat desa sering kali dipahami dalam keterkaitannya dengan kegiatan pertanian. Akan tetapi hal tersebut tidak cukup memadai, sebab kita juga harus mengaitkannya dengan konteks perubahan dan perkembangan dunia karena desa juga merupakan bagian integral dari kehidupan dunia.

Agar mampu memahami desa dengan segala dinamikanya maka dibutuhkan teori atau perspektif (wawasan) sebagai kerangka berpikir. Dalam hal ini desa setidaknya-tidaknya dapat dijelaskan dari teori-teori tentang perubahan dan perkembangan sosial masyarakat.

Teori yang dapat dipakai untuk menjelaskan fenomena desa adalah teori dari ilmu-ilmu sosial termasuk di dalamnya teori sosiologi. Teori sosiologi yang digunakan adalah yang mengacu pada teori evolusi sosial dari Herbert Spencer, yang merupakan turunan dari teori evolusi biologi Charles Darwin.

Teori evolusi sosial ini berusaha menjelaskan fenomena desa sebagai proses perubahan dan perkembangan masyarakat dari yang masih bersahaja menuju masyarakat yang kompleks.

Ternyata teori evolusi sosial yang bersifat umum tersebut tidak cukup memadai untuk dapat menjelaskan fenomena masyarakat desa secara lebih komprehensif, sehingga diperlukan teori-teori yang sifatnya lebih khusus. Teori-teori ini mencoba menjelaskan perkembangan masyarakat lewat tahap-tahap tertentu. Teori-teori khusus ini merupakan model dikotomi dan trikotomi yang membagi masyarakat menjadi pilah dua maupun pilah tiga. Teori-teori ini termasuk ke dalam kubu teori modernisme.

Terdapat kubu teori lain yang berlawanan dari kubu teori modernisme yaitu kubu teori dependensi. Kalau teori modernisasi berpendapat bahwa semua masyarakat akan berubah dan berkembang menjadi modern, maka teori dependensi berpendapat bahwa kapitalisme modern menyebabkan masyarakat pinggiran menjadi tergantung pada negara-negara maju sehingga mengalami keterbelakangan.

Mengingat bahwa pada kenyataannya terdapat dominasi dari sistem kapitalisme modern, penyebaran teknologi modern dan komunikasi informasi maka dalam menggunakan kedua kubu teori tersebut sebaiknya juga harus memperhatikan pendapat Howard Newby. H. Newby berpendapat bahwa studi mengenai masyarakat desa saat ini hendaknya memfokuskan perhatian pada proses penyesuaian masyarakat desa terhadap masuknya sistem kapitalisme modern.

Pola Kebudayaan Masyarakat Desa Terhadap berbagai definisi tentang kebudayaan, antara lain yang mengemukakan bahwa way of life, yaitu way of thinking, way of feeling, dan way of doing. Untuk menganalisa masyarakat pedesaan yang bersifat bersahaja maka diperlukan konsep kebudayaan yang sederhana pula yaitu kebudayaan dilihat dari aspek

kebudayaan dan non-kebudayaan (immaterial culture). Dengan kata lain kebudayaan dilihat sebagai suatu sistem nilai dan norma (adat istiadat) yang mengatur perilaku dan perikehidupan masyarakat desa.

Pola kebudayaan masyarakat desa termasuk pola kebudayaan tradisional, yaitu merupakan produk dari benarnya pengaruh alam terhadap masyarakat yang hidupnya tergantung pada alam. Menurut Paul H. Landis besar kecilnya pengaruh alam terhadap pola kebudayaan tradisional ditentukan oleh: 1) sejauh mana ketergantungan terhadap alam, 2) tingkat teknologi yang dimiliki, dan 3) sistem produksi yang diterapkan. Paul H. Landis juga mengemukakan ciri-ciri kebudayaan tradisional yaitu: 1) adaptasinya pasif, 2) rendahnya tingkat invasi, 3) tebalnya rasa kolektivitas, 4) kebiasaan hidup yang lamban, 5) kepercayaan kepada takhayul, 6) kebutuhan material yang bersahaja, 7) rendahnya kesadaran terhadap waktu, cenderung bersifat praktis, dan 9) standar moral yang kaku.

Persyaratan bagi eksistensi pola kebudayaan tradisional tidak hanya menyangkut kesembilan ciri-ciri di atas, melainkan juga harus memperhitungkan kekuatan-kekuatan luar desa (supradesa) seperti pengaruh struktur kekuatan tertentu yang mendominasi desa. Pelbagai kerajaan yang tersebar di persada Nusantara memiliki pengaruh yang sangat menentukan bagi pola kebudayaan masyarakat desa. Pengaruh kerajaan juga menyangkut masalah penguasaan kerajaan terhadap tanah pertanian (sistem feodalisme) sehingga masyarakat desa memiliki ketergantungan yang tinggi pada kerajaan. Di daerah-daerah yang tidak terdapat kerajaan maka sistem kekerabatan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi keberadaan pola kebudayaan tradisional. Dengan kata lain, pola kebudayaan mereka identik dengan sistem kekerabatannya.

Tradisi dan Hukum Adat di Pedesaan Indonesia

Tradisi dibedakan dalam pengertian sebagai tradisi sinkronik dan diakronik. Dalam pengertian tradisi diakronik, antara yang tradisional dengan yang modern tidak dapat dipertemukan atau dipersatukan. Sedangkan dalam tradisi sinkronik, tradisi justru bersifat situasional Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut! artinya mengikuti perubahan dan perkembangan zaman sehingga antara yang tradisional dengan yang modern tidak bertentangan. Dalam pembahasan tentang masyarakat desa yang bersahaja, maka pengertian tradisi diakronis yang digunakan. Pengertian tradisi dan adat istiadat dikonkretkan lagi menjadi hukum adat. Pengertian

hukum adat di sini lebih mengacu pada pengertian hukum asli yang ada di pelbagai daerah di Indonesia. Hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat-masyarakat di pelbagai daerah di Indonesia ini tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh luar, misalnya pengaruh dari agama Hindu, Islam, dan pemerintahan kolonial.

Untuk memperoleh gambaran umum mengenai hukum adat di Indonesia, perlu dibedakan dua tipe desa berdasarkan perbedaan integritas masyarakatnya yaitu desa-desa di luar Jawa dan di Jawa. Integritas desa-desa di luar Jawa didasarkan atas hubungan darah (genealogis), sedangkan integritas desa-desa di Jawa lebih didasarkan pada ikatan hubungan daerah (geografis). Pada masyarakat yang integritasnya didasarkan pada ikatan darah maka hukum adatnya kurang memiliki kekuatan pengikat dan pengendali dibandingkan dengan hukum adat pada masyarakat yang integritasnya didasarkan pada ikatan darah.

Untuk desa-desa di Jawa umumnya, di daerah pedalaman khususnya, melemahnya tradisi serta hukum adat bukan saja karena sifatnya sebagai tipe desa geografis, melainkan terutama untuk intervensi yang dilancarkan oleh kekuatan-kekuatan luar desa (supradesa). Kekuatan supradesa ini adalah dari kekuatan kerajaan dan pemerintah kolonial.

Dalam sistem ekonomi desa terdapat tiga faktor determinan yaitu keluarga, lahan pertanian, dan pasar. Menurut J.H. Boeke keluarga pada masyarakat desa itu merupakan unit untuk swasembada, artinya keluarga mewujudkan suatu unit yang mandiri yang dapat menghidupi keluarga itu sendiri lewat kegiatan pertaniannya. Di lain pihak A.V. Chaianov berpendapat bahwa ekonomi petani pra-kapitalistik (peasan) merupakan ekonomi keluarga, sehingga pengertian laba pada sistem ekonomi ini sangat berbeda dengan pengertian laba pada perekonomian kapitalistik.

Sedangkan faktor determinan lahan pertanian terkait dengan pemilikan dan penggunaan lahan. Sehubungan dengan hal ini maka kondisi fisik dan jenis tanaman juga sangat berpengaruh terhadap sistem ekonomi/pertanian. Di lain pihak faktor determinan pasar menunjukkan adanya hubungan antara masyarakat desa dengan pihak-pihak lainnya. Hubungan ini tidak hanya bersifat ekonomi saja, melainkan juga bersifat sosial dan budaya.

Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern. Sebagai platform untuk berbagi informasi, berinteraksi, dan mengekspresikan diri, media sosial memberikan berbagai kemudahan dan kesempatan bagi masyarakat untuk menggunakan hak-hak mereka. Di sisi lain, muncul juga perdebatan terkait sejauh mana hak-

hak tersebut dapat digunakan tanpa melanggar aturan hukum dan etika yang berlaku. Berikut adalah pembahasan mengenai pro dan kontra hak-hak masyarakat di media sosial.

Di balik kemudahan yang ditawarkan oleh media sosial, terdapat kekhawatiran tentang penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat tersebut. Penyalahgunaan kebebasan berekspresi sering kali muncul dalam bentuk pencemaran nama baik, ujaran kebencian, serta penyebaran informasi palsu atau hoaks. Dalam konteks ini, kebebasan berpendapat di media sosial menjadi kontraproduktif ketika tidak dibarengi dengan tanggung jawab moral dan etika (Sunstein, 2018).

Penyebaran hoaks menjadi salah satu isu yang paling menonjol di media sosial. Hoaks dapat merusak tatanan sosial, menimbulkan keresahan, dan memicu konflik di masyarakat (Allcott & Gentzkow, 2017). Selain itu, ujaran kebencian yang sering kali terjadi di media sosial dapat menyebabkan polarisasi masyarakat, memperparah diskriminasi, dan merusak harmoni sosial (Nugroho & Syarif, 2018).

Meskipun kebebasan berpendapat merupakan hak dasar, tetapi kebebasan ini tidak boleh digunakan untuk melanggar hak orang lain atau menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Oleh karena itu, beberapa pihak berpendapat bahwa kebebasan berekspresi di media sosial harus dibatasi dan diatur melalui peraturan hukum yang jelas, seperti UU ITE di Indonesia, untuk mencegah penyalahgunaan hak tersebut (Santoso, 2019).

Pembahasan

Penyelenggaraan Pelatihan dan Pendidikan Digital

Salah satu langkah utama yang diambil pemerintah adalah menyelenggarakan pelatihan keterampilan digital khusus bagi lansia. Melalui kementerian terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pemerintah bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas, serta perusahaan teknologi untuk mengadakan kursus atau pelatihan yang dirancang secara khusus bagi masyarakat lanjut usia. Pelatihan ini biasanya mencakup penggunaan perangkat teknologi dasar seperti smartphone, komputer, dan internet, serta cara mengakses layanan digital, seperti aplikasi kesehatan, perbankan, dan e-government.

Program pelatihan ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan literasi digital lansia, agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Memberikan pemahaman tentang keamanan digital, seperti cara melindungi data pribadi dan menghindari penipuan online.

2. Pengembangan Aplikasi Ramah Lansia

Pemerintah juga mendorong pengembangan aplikasi dan layanan digital yang ramah bagi lansia. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami, serta dilengkapi dengan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan lansia, seperti font yang lebih besar, tombol yang jelas, serta navigasi yang lebih intuitif.

Sebagai contoh, beberapa aplikasi layanan publik kini sudah mulai menyesuaikan fitur agar lebih mudah digunakan oleh lansia. Ini mencakup aplikasi kesehatan untuk pemeriksaan medis jarak jauh (telemedicine) serta aplikasi perbankan yang memungkinkan lansia melakukan transaksi dengan lebih aman dan mudah.

3. Penyediaan Fasilitas Digital di Komunitas

Pemerintah bekerja sama dengan pusat-pusat komunitas lokal, seperti balai desa, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), dan pusat kegiatan lansia, untuk menyediakan akses internet dan perangkat teknologi. Fasilitas ini dilengkapi dengan pendampingan tenaga ahli atau relawan yang bisa membantu lansia dalam menggunakan teknologi, sehingga mereka dapat belajar langsung dengan bimbingan yang memadai.

Program seperti ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan lansia pada bantuan dari anggota keluarga yang lebih muda, sekaligus memudahkan mereka untuk mengakses layanan digital pemerintah maupun swasta.

4. Peningkatan Literasi Teknologi melalui Media Sosialisasi

Pemerintah juga aktif menggunakan media konvensional seperti radio, televisi, dan surat kabar untuk memberikan edukasi tentang penggunaan teknologi bagi masyarakat lanjut usia. Kampanye ini sering kali disampaikan dalam format yang mudah dimengerti oleh lansia, dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan menjelaskan manfaat teknologi dalam kehidupan mereka, seperti kemudahan mengakses layanan kesehatan, komunikasi dengan keluarga, serta pembayaran digital yang lebih aman.

Program-program ini membantu lansia yang mungkin tidak memiliki akses ke internet atau pelatihan formal, namun masih dapat mempelajari informasi dasar mengenai teknologi dari media yang biasa mereka konsumsi.

Salah satu contoh sosialisasi atau pendekatan yang dapat dilakukan di tengah-tengah masyarakat sebagai pendekatan sosiologi yaitu berbagi, misalnya pada saat bulan Ramadhan melakukan Sosialisasi Bersama Tentang Didikan Budaya Berbagi di (Dewi Robiyanti, 2024). Contoh berbagi ini, salah satu upaya penulis dalam pendekatan di lingkungan masyarakat. Terkait berbagi informasi tentang Undang-undang ITE No 1 Tahun 2024.

5. Kolaborasi dengan Organisasi Non-Pemerintah

Pemerintah juga berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah (NGO), komunitas lokal, dan sektor swasta untuk mengembangkan program literasi digital yang menjangkau kelompok lansia. Kolaborasi ini sering kali mencakup pendanaan, penyediaan materi pelatihan, serta tenaga pengajar atau fasilitator yang terlatih dalam mengajar lansia.

Beberapa organisasi mengadakan workshop atau klinik teknologi yang khusus dirancang untuk membantu lansia mempelajari keterampilan teknologi dasar. Upaya ini penting untuk menjangkau lebih banyak lansia, terutama di daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau oleh program pemerintah pusat.

6. Mendorong Partisipasi Keluarga dalam Edukasi Teknologi

Pemerintah juga mendorong peran keluarga dalam membantu lansia beradaptasi dengan teknologi. Dalam beberapa kampanye, pemerintah mengajak anak dan cucu untuk turut serta membantu orang tua atau kakek-nenek mereka dalam menggunakan perangkat digital. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih erat antar generasi, tetapi juga mempercepat adaptasi lansia terhadap teknologi.

7. Pemberian Subsidi dan Insentif

Untuk mendukung penggunaan teknologi di kalangan lansia, pemerintah memberikan subsidi dan insentif dalam bentuk akses internet gratis atau murah bagi kelompok rentan, termasuk lansia. Program subsidi ini bertujuan untuk mengurangi beban finansial dalam memperoleh layanan internet, terutama bagi lansia yang mungkin memiliki keterbatasan pendapatan.

8. Pengaturan Keamanan Digital yang Lebih Kuat

Selain peningkatan literasi digital, pemerintah juga menekankan pada keamanan digital, khususnya dalam perlindungan terhadap lansia dari penipuan online dan cybercrime. Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi dan kampanye yang bertujuan untuk melindungi pengguna lansia dari ancaman penipuan digital, seperti undang-undang perlindungan data dan kampanye kesadaran akan penipuan daring.

Upaya pemerintah untuk menyeimbangkan pengetahuan mengenai kemajuan teknologi bagi masyarakat lanjut usia mencakup berbagai pendekatan, mulai dari penyelenggaraan pelatihan literasi digital, pengembangan aplikasi yang ramah lansia, hingga penyediaan fasilitas akses internet di tingkat komunitas. Edukasi teknologi bagi lansia merupakan langkah penting untuk mengurangi kesenjangan digital dan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap lansia dapat tetap mandiri, berdaya, serta terhubung dengan masyarakat yang semakin digital.

Langkah Mudah agar Masyarakat Mengikuti Perkembangan Teknologi dan Layanan Online Pemerintah telah menyediakan panduan penggunaan layanan digital dalam bentuk brosur, video tutorial, dan infografis untuk memudahkan masyarakat memahami prosedur layanan online. (Kominfo, 2020) . Pelatihan literasi digital di komunitas telah dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi dan layanan digital (Simangunsong, 2021). Fasilitas teknologi seperti komputer dan akses internet di kantor pelayanan publik serta Puskesmas membantu masyarakat yang tidak memiliki akses teknologi di rumah (Putri, 2019). Aplikasi yang disediakan oleh pemerintah, seperti JKN Mobile dan Dukcapil Online, dirancang agar ramah pengguna dengan antarmuka sederhana untuk memudahkan akses bagi pengguna awam (Santoso, 2020). Sosialisasi layanan digital dilakukan melalui media sosial dan media konvensional seperti televisi dan radio untuk menjangkau masyarakat luas (Pratama, 2020).

Pemerintah juga mendorong peran keluarga dan relawan digital dalam membantu lansia dan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi (Amin, 2021). Upaya pengembangan infrastruktur teknologi terus dilakukan, termasuk perluasan jaringan internet ke daerah-daerah terpencil melalui program Palapa Ring (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019).

Berdasarkan pembahasan di atas ,tentang perkembangan teknologi yang mengharuskan masyarakat untuk mengikutinya maka ,pemerintah juga mengambil tindakan untuk lebih menjamin keamanan data-data masyarakat yang berbasis online dengan cara melakukan perubahan pada UU ITE.

Perubahan UU ITE 2024 merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mengikuti perkembangan teknologi dan sosial yang sangat cepat di era digital. Revisi ini menekankan perlindungan data pribadi, pengaturan lebih jelas mengenai kebebasan berpendapat di internet, serta penanggulangan kejahatan siber yang semakin canggih. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana implementasi hukum ini dapat berjalan dengan baik tanpa membatasi kebebasan berekspresi dan inovasi di dunia maya.

1. Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Hak Digital

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 200 responden di beberapa wilayah, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hak digital masih relatif rendah. Sekitar 60% dari responden menyatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami hak-hak digital yang mereka miliki, seperti hak untuk mendapatkan akses internet yang bebas dari diskriminasi, hak untuk menjaga privasi data, dan hak untuk kebebasan berekspresi di dunia digital.

2. Kesadaran Masyarakat Terhadap UU ITE dan Dampaknya

Sebanyak 70% responden telah mendengar tentang UU ITE, namun hanya 30% yang mengaku memahami sepenuhnya isi dari undang-undang tersebut, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi di media sosial, privasi, dan penyalahgunaan data. Banyak responden (50%) menganggap UU ITE berpotensi membatasi kebebasan berekspresi di media sosial karena pasal-pasal mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik yang sering diperdebatkan.

3. Kontroversi Privasi di Era Media Sosial

Sebagian besar responden (80%) merasa khawatir dengan privasi mereka di media sosial. Banyak dari mereka yang tidak yakin bagaimana data pribadi mereka digunakan oleh platform media sosial dan mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan data untuk kepentingan komersial atau politik. Beberapa responden (40%) juga merasa bahwa hak privasi mereka sering kali dilanggar tanpa mereka sadari ketika menggunakan aplikasi atau platform digital.

4. Tantangan Hukum di Era Media Sosial

Tantangan hukum yang paling signifikan yang dihadapi masyarakat dalam penggunaan media sosial adalah ketidakjelasan batasan hukum terkait kebebasan berekspresi dan penyebaran informasi. Sebanyak 65% responden merasa bahwa undang-undang yang ada, seperti UU ITE, tidak sepenuhnya melindungi kebebasan berekspresi mereka dan terlalu sering disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat secara online.

Hak Digital dan Implementasinya di Indonesia

Hak digital, yang mencakup akses terhadap informasi, privasi, kebebasan berekspresi, dan proteksi data, adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi di era digital. Di Indonesia, meskipun telah ada regulasi seperti UU ITE, banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak digital mereka secara utuh. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan pendidikan mengenai isu-isu hak digital dan privasi. Padahal, kesadaran masyarakat mengenai hak digital sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan teknologi dengan aman dan bebas dari ancaman hukum yang tidak adil.

KESIMPULAN

Perubahan kedua atas undang-undang ITE di wujudkan Kepastian Hukum Ruang Digital Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah resmi disahkan. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan penyempurnaan atas pengaturan ruang digital itu memiliki arti penting untuk mewujudkan kepastian hukum. Pengesahan itu berlangsung dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, "Perubahan UU ITE didasarkan pada upaya memperkuat jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum," UU ITE sendiri telah mengalami dua kali perubahan sejak diundangkan, Pertama, perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menunjukkan dinamika dan keinginan masyarakat akan adanya penyempurnaan pasal-pasal UU ITE, khususnya akan ketentuan pidana konten ilegal. "Delapan tahun sejak

perubahan pertama, masih ada kebutuhan penyesuaian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perlu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, baik secara nasional maupun global,” tutur Menkominfo. Adapun dalam perubahan kedua, Menkominfo menekankan arti penting dalam mewujudkan keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum di masyarakat. “Dinamika pembahasan tersebut memperkaya dan menghasilkan substansi RUU Perubahan Kedua UU ITE ke arah yang jauh lebih progresif dan komprehensif. Semua pembahasan ditujukan untuk memperkuat kebijakan nasional, untuk memenuhi dan melindungi kepentingan masyarakat luas,” tegas Menkominfo.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, Luh Putu Swandewi, ‘PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAMIN HAK PRIVASI’, Jurnal Becoss, 1.1 (2021), 106–18
- Arsjad, J., Rosadi, S. D., & Permata, R. R. (2020). Pengaturan dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Layanan Komputasi Awan (Cloud Computing) atas Penyimpanan Data Pribadi Pengguna dari Kebocoran Data Elektronik. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, 2(1), 97-106.
- Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2023). Quo Vadis Kebijakan Data Pribadi Di Indonesia: Penormaan Lembaga Pengawas. Literasi Hukum, 7(1), 37-46.
- Banyumurti, Indriyatno, Privasi & Perlindungan Data Pribadi (Bandung: unmediated, 2020)
- Barkatullah, A. H. (2019). Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia. Nusamedia.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20-33.
- Robiyanti, D., Sosialisasi Bersama Tentang Didikan Budaya Berbagi di Ramadhan 1443 H Ke-20 Himfah – UPMI Bagikan Ta’jil di Panti Asuhan Mamiyai Jalan Bromo Kota Medan, 2024.
- Eka Martiana Wulansari, “Kosep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm Dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang di Indonesia”, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 7 Nomor 2 Desember 2020
- Febrina, R. (2022). Persaingan Usaha pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha. Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM), 2(1), 121-127.
- Hanifan Niffari, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan PerundangUndangan Di Negara Lain)”, Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1, Juni 2020 .
- Hapsari, R. A. E., Hesti, Y. E., & Gea, D. K. E. (2022). Perlindungan Hukum Dalam Modernisasi Umkm Melalui Penerapan Fintech Di Era Digital (Studi Kasus Pada Otoritas Jasa Keuangan dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung).
- Harris Y. P. Sibuea, “Kekosongan Hukum Perlindungan Data Pribadi”, Isu Sepekan, Juli 2021 Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya, 1(2), 409-417.

- Kristanto, A. P. (2023). Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Aplikasi Digital Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia. *UNES Law Review*, 5(3), 952-960.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi', *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021), 9-16
- Muhamad Hasan Rumlus, Hanif Hartadi, "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik", *Jurnal Ham Volume 11 Nomor 2*, Agustus 2020
- Mutiara, Upik, and Romi Maulana, 'Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi', *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1.1 (2020), 42 <<https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>>
- Nasrullah, R. 2015. Media sosial (perspektif komunikasi, budaya, dan
- Niffari, Hanifan, 'PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain', *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 6.1 (2020), 1-14 <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>
- Pramudito, Anjas Putra, 'Kedudukan Dan Perlindungan Hak Atas Privasi Di Indonesia', *JuristDiction*, 3.4(2020), 1397 <<https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20212>>
- Prastyanti, Rina Arum, and Aryono, 'Perlindungan Keamanan Siber Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurist-Diction*, 1.47 (2020), 275-275.
- Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber", *S A S I Volume 27 Nomor 1*, Januari - Maret 2021 *sosioteknologi*). Jakarta: Simbiosis Rekatama Media